

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR: 188.44/K. 432 /2019****TENTANG****PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERIODE TAHUN 2018-2022****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- Memperhatikan :
1. Surat Sdr. Rahmat Efendi tanggal 24 Januari 2019 tentang pengunduran diri sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
  2. Berita Acara Nomor 005/KIP-KALTARA/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menjelaskan pengunduran diri Sdr. RAHMAT EFFENDI sebagai Anggota Komisi Informasi dan mengusulkan Sdr. Drs. MUSNAIM, M.Pd. untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pengganti Antar Waktu;
  3. Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 006/KIP-KALTARA/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu Komisioner;
  4. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 049/101.1/Diskominfo/Gub tanggal 29 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018-2022;
  5. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 160/159/DPRD/2019 tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022.
- KEDUA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:  
Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAHMAT EFFENDI sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan buah pikiran yang telah disumbangkan selama memangku jabatan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.



- KETIGA : Mengangkat Sdr. Drs. MUSNAIM, M.Pd, menggantikan Sdr. RAHMAT EFFENDI sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2022 sebagai Pergantian Antar Waktu.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Juni 2019

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



Djoko Isworo, SH, MH  
NIP. 196209151988031002